



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, telah datang menghadap Mediator para pihak dalam perkara Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.PKP sebagai berikut :

Nama **PENGGUGAT**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berdasarkan Surat gugatan disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Nama **TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Selanjutnya berdasarkan Surat Gugatan disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia menyepakati sengketa antara mereka dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat dalam hal pokok perkara mengenai gugatan Harta Bersama (Gono Gini) berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak serta hutang Bersama yaitu:

a. Benda Bergerak

1. Satu Unit Sepeda Motor warna putih Merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BN 7952 SA (saat ini dalam penguasaan Tergugat)
2. Spring Bed (saat ini dalam penguasaan Tergugat)
3. Kursi Tamu/Sofa (saat ini dalam penguasaan Tergugat)

b. Sebidang tanah berikut Bangunan rumah di atasnya di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sertifikat dari BPN Kota Pangkalpinang atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dan sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat.

c. Hutang Bersama

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutang Bersama di BANK sesuai dengan nomor perjanjian kredit No. 28066/PK.KSG/PKP/2017 No. Rekening 1440104947 dengan nilai sisa hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 180.550.125 (serratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu serratus dua puluh lima rupiah)

Pasal 2

Bahwa objek sengketa pada Pasal 1 huruf a yakni benda bergerak mengenai:

- a. Sepeda Motor warna putih Merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BN 7952 SA menjadi milik Tergugat (Bapak TERGUGAT),
- b. Spring Bed menjadi milik Penggugat (Ibu PENGGUGAT). Diharapkan selama 1 (satu) minggu Spring Bed ini sudah dipindahkan dari penguasaan Tergugat.
- c. Kursi Tamu/Sofa menjadi milik Tergugat (Bapak TERGUGAT)

Pasal 3

Bahwa objek sengketa pada Pasal 1 huruf b yakni benda bergerak mengenai sebidang tanah berikut Bangunan rumah di atasnya di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sertifikat dari BPN Kota Pangkalpinang atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dapat disepakati sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut dengan bangunan tersebut SEPAKAT untuk dijual oleh kedua belah pihak kepada pihak lain.
- b. Uang dari hasil penjualan Tanah berikut bangunan yang dijual tersebut dibagi 2 (dua) yakni kedua belah pihak SETELAH dipotong hutang bersama kedua belah pihak yakni Rp. 180.550.125,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan pembiayaan lainnya seperti pengurusan berkas administrasi surat-menyurat lahan berikut bangunan tersebut dengan pihak pembeli nantinya.
- c. Harga penjualan dan pemotongan pembiayaan lainnya dalam point a diatas yakni tanah berikut bangunan tersebut harus diketahui dan disepakati bersama kedua belah pihak.
- d. Kedua belah pihak SAMA-SAMA untuk menjual lahan berikut rumah tersebut kepada pihak lain agar cepat laku terjual.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila ada fee terhadap pihak ke 3 hanya 2 (dua) persen dari harga jual (tidak lebih).
- f. Harga maksimum penjualan lahan berikut bangunan tersebut adalah Rp. 480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Harga minimumnya adalah Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- g. Apabila diantara harga maksimum dan harga minimum point diatas ada selisih harga atau keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- h. Terhitung kesepakatan kedua belah pihak yakni tanggal 6 Januari 2021 dan sudah ditandatangani, lahan berikut bangunan tersebut sudah diperbolehkan untuk ditawarkan/dijual kepada pihak lain.
- i. Selama berproses menawar dan menjual lahan dan bangunan tersebut kepada pihak lain, setiap tanggal 6 (enam) perbulannya kedua belah pihak WAJIB untuk memberikan informasi apakah lahan berikut bangunan tersebut sudah terjual atau belum terjual (komunikasi bisa lewat Hand Phone atau komunikasi lainnya yang disepakati kedua belah pihak)
- j. Apabila lahan berikut bangunan tersebut sudah laku terjual, untuk teknis pembayaran diantara kedua belah pihak HARUS bertemu bersama-sama melalui Bank yang ditunjuk kedua belah pihak dengan masing-masing membawa buku rekening.

Pasal 3

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah berikut bangunan tersebut yang saat ini berada dalam penguasaan pihak tergugat. Dapat disepakati sebagai berikut:

- a. Sertifikat Asli tersebut harus dibawa dan diperlihatkan kepada Pihak tergugat sewaktu penandatanganan Kesepakatan ini yakni tanggal 6 Januari 2021 dihadapan Mediator dengan memperhatikan keaslian, ketepatan.
- b. Pihak Penggugat sewaktu-waktu boleh melihat Kembali keberadaan surat sertifikat tersebut sehubungan dengan penawaran dan penjualan lahan berikut bangunan tersebut kepada calon pihak pembeli.
- c. Pihak tergugat memberikan copian surat sertifikat berikut dengan copian berkas surat lainnya kepada pihak Penggugat.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pihak tergugat menjamin kepada pihak penggugat bahwa selama sertifikat asli tersebut dalam penguasaan tergugat berdalam kondisi:
1. Menjaga dengan sebaik-baiknya keberadaan sertifikat asli tersebut.
 2. Kondisi aman, tidak hilang, tidak terbakar
 3. Sertifikat tersebut TIDAK dalam kondisi digadaikan kepada pihak lain, dipinjamkan kepada pihak lain, atau menjadi jaminan bagi orang perorangan, badan hukum atau pihak perbankan yang mengakibatkan sertifikat tersebut berubah fungsi kepemilikan atau berada dalam penguasaan pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Penggugat.
 4. Menjunjung niat baik terhadap sertifikat tersebut.
- e. Apabila pihak tergugat ingkar janji terhadap 2d diatas, Pihak Tergugat WAJIB menyerahkan Sertifikat Asli tersebut kepada Pihak Penggugat.

Pasal 4

Bahwa objek sengketa pada Pasal 1 huruf c oleh karena adanya hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa Hutang Bersama kedua belah pihak tersebut akan dibayarkan langsung kedua belah pihak ke pihak bank SETELAH Tanah berikut bangunan tersebut laku terjual.

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. PARA PIHAK sepakat kesepakatan perdamaian (dading) dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp, agar dimuat dalam Putusan akhir perkara ini;

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Pasal 7

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Agama Pangkalpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat perdamaian tertanggal 6 Januari 2021 tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan pada kenitaraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp pada tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang kewajiban Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan akan mengikuti mediasi yang dimaksud dan menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk mediator yang akan memediasi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dinyatakan berhasil dengan kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dikabulkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dan **Hermanto,S.HI** serta **Yustini Razak, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Jaka Ramdani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hermanto,S.HI
Hakim Anggota,

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNPB : Rp. 20.000,00

Panggilan

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)